



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 telp. (0451) 421290-421190 Faximile 428490

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 800.05/1093. SMA / DIKBUD

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan bahwa pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di tingkat satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan untuk efektifnya pelaksanaan kordinasi dan supervisi dari dinas pendidikan provinsi terhadap pelaksanaan pengembangan kurikulum ditingkat satuan pendidikan SMA dan SMK, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 Tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 tahun 1997 tentang pembentukan daerah daerah swatantra Tingkat I Sulawesi Tengah, Palu sebagai undang-undang
 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
 4. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan
 5. Peraturan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian Hasil Belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian Hasil belajar oleh pemerintah;
7. Undang-Undang No. 32 Tentang pemerintahan daerah
8. PP No. 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
9. PP 87 tahun 2017 Tentang penguatan pendidikan karakter
10. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah
11. Permendikbud No. 64 Tahun 2014 Tentang peminatan\
12. Permendikbud No. 68 Tahun 2014 Tentang peran guru TIK dan KKPI
13. Permendikbud No. 79 Tahun 2014 Tentang pengembangan muatan lokal
14. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Permendikbud No. 160 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013
16. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah
18. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 Tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Permendikbud No.18 Tahun 2016 Tentang Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
20. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar kompetensi lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
21. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah
23. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar penilaian pendidikan
24. Permendikbud No. 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK Tahun 2018
25. Permendikbud Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 24 Tahun 2016 Tentang Kopetensi Inti dan Kopetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
26. Kepmendikbud No. 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus.
27. Kepmendikbud Ristek No. 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak
28. Kepmendikbud No. 165/M/2021 Tentang Program SMK Pusat Keunggulan

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan nasional Nomor 33/MNP/SE/2007 tentang sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan
2. Surat Kepala Pusat Kurikulum badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1204/C3/LL/2007 tentang pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Provinsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu sepenuhnya Kepala Dinas melalui Bidang PSMA dan PSMK pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sulawesi Tengah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Pengembangan Kurikulum pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK di Sulawesi Tengah
 2. Membantu sepenuhnya Bidang PSMA dan PSMK dalam merumuskan kebijakan Program Pengembangan Kurikulum pada satuan Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.
 3. Bersama Bidang Pembinaan PSMA dan PSMK mengkaji, mengembangkan dan menindaklanjuti kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Menjalin kerjasama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah wilayah dan Pengawas Pembina Satuan Pendidikan SMA dan SMK se Sulawesi Tengah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi serta pembinaan terhadap tim pengembangan kurikulum (TPK) satuan pendidikan di wilayah masing-masing
 5. Menyediakan layanan dan konsultasi tentang permasalahan kurikulum dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan dari wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengembang Kurikulum (TPK) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai konsekwensi dari terbitnya surat keputusan ini, akan dibebankan pada biaya yang relevan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di Palu
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah



Yudiawati P.Winda Rusliana, S.KM.,M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19670712 199003 2 013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah
5. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK Dinas Dikbud Prov. Sulteng
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah SeSulawesi Tengah
7. Koordinator Pengawas SMA dan SMK Dinas Dikbud Prov. Sulteng
8. Kepala SMA,SMK se Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
 Nomor : 800.05/.1093.SMA / DIKBUD
 Tanggal : 1 Agustus 2022
 Tentang : Penetapan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaam Provinsi Sulawesi Tengah

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
	NAMA	JABATAN	
1	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah		Pembina
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah		Pengarah
3	Kepala Bidang Pembinaan SMA		Pengarah
4	Kepala Bidang Pembinaan SMK		Pengarah
	JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
	NAMA	JABATAN	
5	Drs. Salim,M.Si	Koordinator Pengawas	Ketua
6	Susila Kamti S.Pd	Pengembang Kurikulum Muda Bidang SMA	Wakil Ketua
7	Moh Irfan, S. ST	Pengembang Kurikulum Muda Bidang SMK	Wakil Ketua
8	Armyn, S.Pd.,M.Pd	Pengawas SMA/SMK	Sekretaris
9	Irmawati, SE.,MM	Staf Kurikulum SMA	Anggota
10	Shinta P, Dewi Moiday, S.Sos	Staf Kurikulum SMK	Anggota
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS			
1	Asdin,S.Pd.,M.Pd	MKPS/Pengawas SMA	Koordinator
2	Ruslan, S.Pd,M.Pd	Pengawa SMA	Anggota
3	Jumrah,S.A.P.M.AP	Pengawa SMA	Anggota
4	Anwar Balango,SE.,MM	Pengawa SMA	Anggota
5	Drs. Salim,MM	Kepala SMAN 5 Palu	Anggota
6	Anas Syakir,M.Pd	Kepala SMAN Palu	Anggota
7	Mu'jizat , M.Pd	Gur SMAN 3 Sigi	Anggota
8	Zahra, M.Pd	Guru SMAN 1 Palu	Anggota
9	Gamar, M.Pd	Guru SMAN 2 Palu	Anggota
10	Drs. H. Sulaeman Husain	Guru SMAN 4 Palu	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	
		DALAM TIM	
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN			
1	Dra. Fenny Piyoh,MA	MKPS/Pengawas SMK	Koordinator
2	Drs. Usman Appe, M.Pd.	Pengawas SMK	Anggota
3	Dra. Jumiatyi Anas,M.Si	Pengawas SMK	Anggota
4	Agussalim, S,Pd.,M.M.	Pengawas SMK	Anggota
5	Ashar, S.Pd	Kepala Sekolah SMKN 7 Palu	Anggota
6	Sitti Rahma S.Pd, MM	Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Palu	Anggota
7	Loddy Surentu, S.Pd.,MM	Kepala Sekolah SMKN 4 Palu	Anggota
8	I Nyoman P/Miasa, M.Pd	Guru SMKN 3 Palu	Anggota
9	Nurhawaisyah, M.Pd	Guru SMKN 2 Palu	Anggota
10	Supriadin	Instruktur DU/DI	Anggota

Di tetapkan di Palu
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah



Yudiawati V. Windarusiana, S.KM.,M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19670712 199003 2 013